

Hak Imunitas Advokat Indonesia

*Fauzie Yusuf Hasibuan**

** Universitas Jayabaya, Jl. Pulomas Selatan Kav. 23. Jakarta Pusat*

Abstrak

Tantangan besar bagi perkembangan advokat di Indonesia adalah upaya menempatkan fungsi yang tepat dalam interaksi dengan masyarakat, maupun dalam hubungan dengan negara. Untuk memperkuat fungsi dan jabatan Advokat memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan hak imunitas untuk tidak dapat di intervensi pada saat menjalankan tugas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagaimana di dalam praktik pelaksanaan eksistensi imunitas advokat yang bertugas melaksanakan kekuasaan yudikatif yang diatur secara organik di dalam undang-undang pokok kehakiman serta perwujudannya dalam sistem peradilan adalah memberikan pelayanan hukum kepada klien. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003. Pasal 5, menyatakan secara tegas profesi advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pasal 14, 15 dan 16 telah juga mengadopsir resolusi yang berisi butir perlindungan hak asasi itu secara tegas, di dalam pasal 16 “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.” Penerapan Hak Imunitas dalam membela kepentingan klien harus ditafsir sebagai menjalankan tugas profesi yang dikaitkan dengan iktikad baik untuk mengukur benar atau salahnya perbuatan Advokat.

Kata Kunci: Hak Imunitas, Advokat, Indonesia, Undang-undang No. 18 Tahun 2003

Pendahuluan

Secara teoritis ide dan konsep negara hukum bercita-cita melahirkan negara yang demokratis dijalankan atas dasar, Kesatuan Yang berbentuk Republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, memberi pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa negara hukum yang dicita citakan itu bukan sekedar negara Undang-undang melainkan sebuah negara hukum yang ditegakkan atas prinsip demokrasi dan keadilan.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.” Selanjutnya pasal 24 ayat 1 UUD 1945, menegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,” suatu kekuasaan negara hukum yang diselenggarakan pemerintah yang didasarkan pada prinsip demokratis dan berkedaulatan hukum.

Revisi 2019.
9/04

Ini bermakna adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi, kedaulatan hukum (*rule of law*) penolakan terhadap segala bentuk kesewenang-wenangan kekuasaan, serta persamaan di hadapan hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Adalah merupakan ciri dan identitas dari negara Indonesia, dengan demikian semua unsur penegak hukum harus dapat memberi dukungan kesetaraan fungsi dalam menyelenggarakan tugas penegakan hukum.

Uraian tersebut menunjukkan korelasi antara fungsi lembaga peradilan dan proses demokratisasi, di dalam peradilan yang bebas penegak hukum akan berhadapan dengan sistem yang disebut penegakan hukum dalam melaksanakan tugas profesi. Di dalam konteks ini agar profesi advokat mampu berperan maksimal melakukan penegakan hukum maka diperlukan suatu Organisasi Profesi Advokat yang kuat, mandiri dan Independen dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.¹

Tantangan besar bagi perkembangan advokat di Indonesia adalah upaya menempatkan fungsi yang tepat dalam interaksi dengan masyarakat, maupun dalam hubungan dengan negara. Idealnya dalam hubungan timbal balik tersebut, masyarakat akan memberikan legitimasi berupa kepercayaan atas janji publik demi mengupayakan hukum dan keadilan. Selain itu, negara akan memastikan terjamin kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem peradilan, yang juga berarti menyediakan yurisdiksi bagi advokat agar mampu memenuhi janji kepada publik (Buletin PERADI, 2008).

Tidak dapat dipungkiri suatu negara mencita-citakan peradilan yang bebas dan imparial (*independence and impartial judiciary*), tanpa kebebasan profesi advokat sebagai *conditio sine qua non*, maka cita-cita itu tidak akan dapat diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaannya adalah “Bagaimanakah esensi dan pelaksanaan dari hak imunitas advokat?”

Kajian Teoritis

Advokat merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras menjalankan tugas dan fungsi sebagai orang yang dipercaya, oleh sebab itu advokat harus melaksanakan prinsip-prinsip *fiduciary duty* terhadap klien dan ia mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan yang diperoleh dari klien sebagai kewajiban ingkar advokat (*verschoningsplicht*). Terkecuali undang-undang menentukan lain, untuk memperkukuh

¹ Hal ini disampaikan kepada DPR RI sebagai sumbangan pikiran rancangan perubahan Undang-undang advokat No.18 tahun 2003, Jakarta tahun 2013.

fungsi dan jabatan Advokat memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan hak imunitas untuk tidak dapat diintervensi pada saat menjalankan tugas baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sebagaimana di dalam praktik pelaksanaan eksistensi imunitas advokat yang bertugas melaksanakan kekuasaan yudikatif yang diatur secara organik di dalam undang-undang pokok kehakiman serta perwujudannya dalam sistem peradilan adalah memberikan pelayanan hukum kepada klien.

Imunitas pengacara adalah pekerjaan yang dilakukan di pengadilan dan selama dalam proses pengadilan (Hewitt, 2016). Ruang lingkup yang tepat dari kekebalan advokat dalam pekerjaan di luar pengadilan diperlukan antara pelaksanaan suatu kasus di pengadilan dan pekerjaan lain yang dilakukan dalam mempersiapkan dan menangani kasus.

Secara ideologi dan latar belakang suatu bangsa dan negara, khususnya di Asia belum ada keseragaman definisi mengenai kebebasan profesi hukum. Perserikatan Bangsa-bangsa telah mengeluarkan resolusi yang kemudian diadopsi oleh IBA (International Bar Association) di New York, September 1990 berupa standar IBA untuk kemandirian dari Profesi Hukum, yang menyebutkan “kebebasan profesi advokat dan hak asasi manusia perlu dilindungi (Winata, 1995).”

Dalam bagian “hak-hak dan tugas advokat” butir 8, disebutkan :

“Seorang advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman, baik itu hukum pidana, perdata, administratif, ekonomi maupun sanksi atau intimidasi lain dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada klien dan kepentingan klien secara sah.”

Kemudian butir 7, dari standar IBA tentang profesi hukum, menyatakan:

“Seorang advokat tidak boleh disamakan atau diidentifikasi sama dengan klien atau perbuatan yang menjadi tujuan klien, sekalipun perbuatan itu populer atau tidak populer”.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 18/2003 pada Bab IV tentang Hak dan Kewajiban advokat. Pasal 14 mengatur tentang kebebasan mengeluarkan pendapat dan pasal 15 mengatur tentang jaminan kebebasan menjalankan tugas profesi serta pasal 16 lebih spesifik mengatur tentang hak imunitas, yang menyatakan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU/XI/2013 Tanggal 14 Mei 2014, telah menafsir hak imunitas (Ahyar, 2014) sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 16 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.”
2. Menyatakan Pasal (16) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.”

Sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi di atas, dua institusi penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sejak tanggal 27 Februari 2012 (Ahyar, 2014), telah menanda tangani “MoU tentang proses penyelidikan” yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi advokat, proses panggilan Advokat untuk diperiksa dalam suatu tuduhan perkara diatur di dalam Pasal 3:

1. Untuk proses pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 khusus terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya baik sebagai saksi maupun tersangka dilakukan oleh penyidik melalui Cabang PERADI setempat atau terdekat atau Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI dengan melampirkan uraian singkat tentang kasus posisi dari tindak pidana yang terkait dengan Advokat.
2. Bahwa setelah mendapatkan pemanggilan dari pihak penyidik maka PERADI segera memproses permasalahan ini terhadap Advokat yang bersangkutan dan memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada penyidik paling lambat 14 hari dan menghadirkan advokat tersebut kepada penyidik.
3. Bahwa dalam waktu 14 hari setelah menerima panggilan ternyata tidak dihadirkan maka penyidik melakukan pemanggilan secara langsung kepada advokat yang bersangkutan sebagai panggilan kedua.
4. Bahwa dalam hal panggilan kedua terhadap Advokat yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, diikuti panggilan ke tiga yang pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya, menurut Hewitt (2016) hak imunitas pengacara didasarkan pada alasan kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Administrasi peradilan mensyaratkan seorang pengacara harus dapat melaksanakan tugasnya ke pengadilan tanpa rasa takut dan mandiri;
- b. Tindakan untuk kelalaian terhadap pengacara akan membuat di sana mencoba tindakan asli yang tidak dapat dihindari dan memperpanjang proses pengadilan, bertentangan dengan kepentingan publik;
- c. Pengacara yang berkewajiban untuk menerima klien, betapapun sulitnya, yang mencari jasanya

Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan analisis normatif, yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan cermat. Penelitian ini berusaha memberikan data selengkap mungkin atas objek penelitian mengenai hak imunitas advokat. Data yang dikumpulkan untuk mempermudah penelitian dengan cara melakukan penelitian dokumen, berupa dokumen perundang-undangan maupun pendapat para ahli hukum. Data yang digunakan berupa Undang-undang tentang Advokat No. 18 tahun 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, Hukum Acara Dewan Kehormatan Advokat.

Pembahasan

1. Hak Imunitas dan Peran Advokat

Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003, pasal 5, menyatakan secara tegas profesi advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagai unsur penegak hukum kedudukan advokat setara dengan penegak hukum lain untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan dan kemandirian advokat senantiasa melekat dalam fungsi yang harus dijamin oleh hukum dan peraturan perundangan.

Kebebasan ini oleh pasal (14) diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penjelasan disebutkan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan dan tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Dalam konteks fungsi, kebebasan yang dimiliki advokat merupakan kewenangan fungsi negara berasal dari kekuasaan Yudikatif, hak kebebasan itu disebut sebagai kewenangan konstitusional, namun sebagai penegak hukum di saat advokat menjalankan tugas dan fungsinya mendampingi klien, apakah sanksi bagi pelanggar hak advokat yang sedang dijalankan advokat untuk bertemu dengan klien pada setiap jenjang pemeriksaan dapat di hukum?.

Tidak ada jaminan yang dapat memaksa Jika ternyata ada perbuatan, sikap penegak hukum lain secara nyata menghalangi berjalannya hak advokat tersebut, hal yang sama jika dibandingkan dengan hak kepolisian, hak dan perlindungan tugas advokat perlu di akomodir ke dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru, sebagaimana Hukum pidana dengan tegas mengancam sanksi hukuman jika menghalangi panggilan polisi terhadap seseorang yang sedang dalam proses pidana, jika tidak demikian fungsi pasal 14 Undang-undang Advokat, belum dapat memperkuat berjalannya tugas profesi advokat.

Tentu saja menjadi tugas pembentuk Undang-undang melakukan sinkronisasi pembangunan hukum melalui proses legislasi untuk mengakomodir penguatan sistem penegakan hukum berkenaan dengan pelaksanaan tugas advokat. Hubungan antara advokat dengan klien dalam teori komunikasi adalah hubungan kepercayaan atas penyerahan hak-hak hukum klien yang diberikan secara khusus kepada advokat.

Dalam pengamatan umum terhadap lingkup kerja Advokat modern memperlihatkan adanya pembagian fungsi profesional hukum menjadi dua aspek, yaitu untuk (1) mewakili klien di dalam pengadilan; dan (2) mewakili klien di luar pengadilan. Peran untuk mewakili klien di dalam pengadilan merupakan peran klasik profesional hukum yang muncul sejak lahirnya profesi tersebut. Dalam peran ini, profesional hukum bekerja di bawah wilayah kekuasaan pengadilan untuk mewakili kliennya (Ali, 2002).

Sedangkan, peran dalam mewakili klien di luar pengadilan merupakan fungsi turunan dari fungsi Advokasi yang berkembang belakangan seiring dengan makin kompleksnya hubungan antar manusia. Dalam menjalankan fungsi ini, profesional hukum tidak lagi berada dalam wilayah kekuasaan peradilan, melainkan masuk ke dalam wilayah independen untuk memberikan nasehat dan konsultasi kepada kliennya. Di

dalam kekuasaan yudikatif itu, Advokat menjadi salah satu lembaga yang perannya sangat penting, selain peran dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Peran strategis dari Advokat agak berbeda dengan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan Advokat mewakili kepentingan dari masyarakat (Kadafi, etal, 2001).

Dengan demikian secara umum, di dalam sistem Kehakiman di Indonesia, Hakim ditempatkan sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara, Jaksa dan Kepolisian mewakili kepentingan pemerintah, sedangkan Advokat menjaga dan mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi seperti inilah peran Advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah (Widjojanto, 2005).

Menurut Prof. Mr. M. Trapman, bahwa terdakwa mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisinya, sedangkan Advokat mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang subyektif. Jaksa Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif, sedangkan Hakim mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang obyektif.²

Di dalam penjelasan Undang-undang Advokat dinyatakan "...melalui jasa hukum yang diberikannya, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan pencari keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum...". Makna penyerahan Kuasa selalu diikuti oleh suatu harapan dari Klien agar Advokat dapat memperjuangkan hak-hak hukum.

Oleh karena itu dalam konteks hubungan individual ini, Advokat harus mendapat informasi dan fakta tentang kebenaran perkara terutama dari Klien, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia "Advokat wajib memelihara solidaritas diantara teman sejawat." Ini mengandung makna bahwa Advokat dalam melaksanakan komunikasi awal harus bertanya lebih dahulu kepada Klien apakah Klien pernah menyerahkan Kuasa Hukum yang sama dengan Advokat yang lain, kalau jawaban klien sudah, maka secara etika, Advokat kedua harus mendorong Klien untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai kepada penerima kuasa terdahulu.

² Mengutip dari Nota Pembelaan /Pleodoi Perkara Nomor: 08/Pid.B/2008/PN.JKT.PST, Atas nama Terdakwa Drs. Abdillah, AK, MBA, Walikota Medan, September 2008, hal. 7.

Jika Klien hendak mengganti Advokat, penerimaan tersebut hanya dapat diterima setelah ada bukti pencabutan Kuasa terdahulu, harus pula dinyatakan kepada Klien tentang kewajiban untuk memenuhi kewajiban kepada Advokat terdahulu (pasal 5 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia).

Dalam wawancara dengan Klien, teori komunikasi penting untuk mendapatkan perhatian, karena dengan demikian dapat mengambil kesimpulan dari data yang kita peroleh dari advokat terdahulu. Klien pun pada dasarnya tidak menceritakan keadaan yang benar, karena hanya menceritakan dari subjektifitasnya, walaupun ia telah membayar honor Advokat. Sikap klien tidak tersebut harus dimaklumi oleh advokat, karena ia harus memperjuangkan hak-hak hukum seseorang (klien) walaupun mendapat keterangan yang belum tentu benar faktanya.

Pendekatan psikologis juga dilakukan, misalnya dalam melakukan wawancara dengan memberikan pujian yang baik kepada klien agar ia merasa mendapat apresiasi dari seorang yang dipercayai yaitu Advokat. Untuk mengutarakan yang benar harus dilihat kemungkinan reaksi dari Klien tentu menyampaikan segala akibat hukum sebagai konsekuensi perbuatan perlu suatu cara yang menyejukkan hati Klien sehingga dalam penerimaan. Hal ini dimaksudkan menjalin komunikasi interpersonal antara advokat dengan klien, sehingga membangun sikap yang saling memahami dalam mencapai tujuan tegaknya hukum.

Secara teoritis dalam konteks interaksi antara Advokat dan Klien komunikasi tersebut sebagai sesuatu yang saling pengaruh mempengaruhi melalui suatu proses penyampaian informasi dengan tujuan agar tercapai penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian itulah yang disebut komunikasi interpersonal.

Advokat dapat mengetahui proses pemeriksaan perkara, karena itu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai penegak hukum sebagaimana disebut di dalam pasal (5) Undang-undang Advokat 2003, perlu ada orientasi pikiran yang kuat agar independensi profesi Advokat dapat dilaksanakan tanpa berperan mengubah pendirian penegak hukum dari baik menjadi buruk dalam menyelesaikan putusan perkara yang sedang dalam proses hukum. Profesi advokat sebagai jabatan yang terhormat, karena jabatan tersebut diberikan melalui suatu proses yaitu sumpah sebagaimana disebut dalam pasal (4) Undang-Undang Advokat 2003.

Dalam pasal (19) Undang-undang Advokat, perihal yang tidak dibenarkan yakni membuka rahasia klien karena rahasia jabatan, membuka rahasia jabatan klien kepada penegak hukum lain hanya karena klien Advokat telah bersalah karena ia telah membuka rahasia perkara kepada Advokat adalah suatu yang dilarang oleh Undang-undang advokat dan kode etik sebagaimana disebutkan dalam pasal 19:

- 1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 2) Advokat berhak atas kerahasiaan dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat, maka persyaratan dan ketentuan tentang hak imunitas bagi Advokat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hak Imunitas Advokat

Hak Imunitas Di Dalam Pengadilan	Hak Imunitas Di Luar Pengadilan
1. Diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 dari Undang-undang Advokat.	1. Diatur dalam Pasal 15.
2. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan.	2. Kebebasan lebih luas, yaitu kebebasan dalam menjalankan tugas profesi untuk menjalankan perkara, tidak hanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan.
3. Pendapat atau pernyataan tersebut dilakukan di dalam pengadilan di semua lingkungan dan tingkatan.	3. Berlaku tidak hanya di dalam sidang pengadilan, tetapi juga di luar sidang pengadilan, seperti mendampingi klien pada kegiatan tertentu, meskipun dalam penjelasan atas Pasal 15 disebutkan hanya berlaku di luar pengadilan.
4. Terhadap pendapat atau pernyataan tersebut tidak boleh ada tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut, dan merendahkan martabat profesi.	4. Namun demikian, tidak ada ketentuan yang eksplisit bahwa Advokat tersebut tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, meskipun jaminan kebebasan tersebut mempunyai konsekuensi logis juga terhadap tidak dapat dituntutnya Advokat secara perdata maupun pidana.
5. Pendapat atau pernyataan dikeluarkan dalam menjalankan perkara yang menjadi tanggung jawabnya.	5. Dalam kode etik hak imunitas Advokat dibatasi dengan Pasal 3 Kode Etik Profesi Advokat.
6. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi.	
7. Dilakukan dengan itikad baik.	
8. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
9. Advokat tersebut tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, selama tidak melanggarnya.	
10. Hak imunitas Advokat di dalam sidang pengadilan dibatasi dengan Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 Kode Etik Profesi Advokat.	

2. Pelaksanaan Hak Imunitas Advokat

Dalam kedudukan sebagai Penegak Hukum Profesi Advokat dikenal sebagai *officiumnobile* atau profesi yang terhormat. Kebebasan dan independensi adalah atribut yang melingkupi tugas advokat. Advokat mempunyai kewajiban hukum dan kewajiban etis sebagai pedoman perilaku profesi dan sikap hidup. Advokat harus dapat merasakan kebebasan sebagai bagian pekerjaannya, tidak merasa takut dan tidak merasa terikat kepada suatu kekuasaan yang mengintervensi inherent.

Dengan hak kebebasan tersebut yang melekat pada profesi adalah hak imunitas advokat. Pengertian gramatikal di artikan sebagai hak atas kekebalan dalam melakukan profesi untuk membela kepentingan hukum. Klien sebagai akibat hubungan hukum melalui surat kuasa antara advokat dan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras menjalankan tugas dan fungsi sebagai orang yang dipercaya. Sebagai jabatan kepercayaan advokat harus melaksanakan prinsip-prinsip *fiduciary duty* terhadap klien. Ia mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan yang diperoleh dari klien, sebagai kewajiban ingkar advokat (*verschoningsplicht*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Dalam kedudukan sebagai penegak hukum maka advokat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pekerjaan lain, sebagai berikut (Hasibuan, 2012).

- a. Advokat bidang pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian/keterampilan tertentu, mengangkat sumpah jabatan dan diterapkan dalam masyarakat secara independen.
- b. Perilaku advokat dalam melaksanakan tugas terikat kode etik dalam mengaplikasikan keahlian yang di miliki dilakukan dengan iktikad baik.
- c. Keberadaan kode etik yang dirumuskan oleh organisasi profesi, merupakan kewenangan konstitusional yang dilandasi oleh Undang-undang Dasar 1945.
- d. Mempunyai Organisasi sebagai organ negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan negara sebagai wadah advokat berlindung.

Tugas-tugas itu senantiasa memelihara hubungan *fiduciary duty* sebagai tugas konstitusional yang dibebankan negara. Tugas untuk memperjuangkan hak-hak objektifitas hukum klien baik melalui pembelaan maupun melalui perwakilan pendampingan kepentingan klien di dalam maupun di luar Pengadilan dengan cara memberikan kontribusi pemikiran melalui hak-hak hukum, argumentasi hukum kepada

Hakim begitu juga kepada badan-badan lain, bertindak merepresentasikan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan kedudukan, dalam melaksanakan tugas profesi sebagai penegak hukum Advokat diberikan perlindungan hukum dengan berbagai hak, seperti halnya penegak hukum lain. Salah satu hak yang mendasar yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah hak kekebalan hukum atau lebih dikenal dengan istilah hak imunitas. Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tersebut dijelaskan bahwa advokat bebas dalam melaksanakan tugas profesi termasuk pula bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud bebas terkait dengan melaksanakan tugas profesi advokat tersebut adalah tanpa ada tekanan dan ancaman yang akan menimbulkan rasa takut atau ada perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi sebagai officiumnobile. Konsekuensi hak imunitas bagi profesi Advokat yakni tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

Hak imunitas tersebut juga merupakan refleksi dari wujud kebebasan dan kemandirian profesi Advokat, sebagaimana tegas disebut Pasal (14) menjelaskan bahwa Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 menjelaskan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan³.

Pengertian hak imunitas advokat ditanggapi secara bervariasi namun hak imunitas yang diatur di dalam pasal (14) (15) (16) Undang-Undang advokat tidak dapat ditafsir berbeda dengan ketentuan yang mengatur hubungan prinsip hak kekebalan dari International Bars Association Standards For The Independence of The Legal Profession.

³ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129 K/Kr/1970 tanggal 10 Januari 1973 atau yang lebih dikenal sebagai Yurisprudensi YapThiamHien dalam hal mana YapThiamHien dalam kapasitas sebagai advokat terpaksa mengungkapkan hubungan intim antara saksi pelapor dengan penegak hukum yang terkait dengan perkara pidana yang menimpa kliennya sebagai bentuk dari pembelaan kepentingan hukum klien.

Sebagaimana diadopsi pada tahun 1990, menjelaskan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lain saat menjalankan pekerjaan advokat sebagai penegak hukum baik melalui pendampingan maupun perwakilan sebagai akibat hubungan hukum yang diberikan klien melalui surat kuasa, membela dan memberi nasehat kepada klien dengan cara iktikad baik⁴.

Tanggung jawab profesi selalu dalam koridor hati nurani yang disebut sebagai iktikad baik, dan selalu menimbulkan pertanyaan adalah “Bila dia mulai dilaksanakan?, Bagaimana mengukur pelaksanaan iktikad baik?, Siapa yang berhak menguji iktikad baik?” Pertanyaan ini belum dapat dijawab tuntas dalam ketentuan hukum formal sehingga selalu menimbulkan tafsir yang berbeda.

Instrumen hak ingkar bagi Advokat merupakan suatu kewajiban hukum yang melekat pada tugasnya, kewajiban itu akan berakhir apabila dihadapkan pada panggilan hukum seperti memberikan kesaksian di muka pengadilan baik dalam proses perdata maupun pidana, meskipun demikian kewajiban menyimpan rahasia dengan mempergunakan hak yang diatur Pasal 1909 ayat (2) angka 3e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁵ dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁶ dengan mengundurkan diri sebagai saksi apabila advokat mempergunakan hak ingkar.

Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang cakap berkewajiban memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun pidana. Apakah hak ingkar ini merupakan suatu hak

⁴Pelaksanaan iktikad baik dapat diuji apakah dalam melaksanakan tugas-tugas advokat yang diberikan oleh klien didasarkan kepada ajaran kejujuran profesi (profession honesty) dan kepatutan dalam menegakkan keadilan hukum.

⁵ Pasal 1909 KUHPerdata ayat (1) dan ayat (2) menegaskan, semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian dimuka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian : 1e, Siapa yang ada pertalian keluarga darah dalam garis ke samping dalam derajat kedua atau semula dalam salah satu pihak; 2e, Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak; 3e. Segala siapa yang kondisi kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

⁶ Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang hukum pidana menegaskan, mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipertanyakan kepada mereka. Hakim menentukan sah atau tidak segala alasan untuk permintaan tersebut.

untuk tidak bicara *verschoningrecht* atau suatu kewajiban untuk tidak bicara *verschoningplicht*.

Hal ini penting untuk diketahui sehubungan dengan ketentuan lain yang diatur lebih lanjut di dalam pasal 1909 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata⁷ dan pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁸. Pasal-pasal tersebut telah menjelaskan bagi seorang advokat untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hak ingkar yang menjadi hak profesional, apakah dengan demikian seorang advokat dapat menolak memberikan keterangan kesaksian khusus dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, menjawab hal ini dikemukakan tiga teori yang berkembang dalam rahasia pekerjaan (Soemaryono, 1995), yaitu:

1. Teori absolut yang menekankan kepada “membuka rahasia itu tidak akan dapat dianggap telah membantu melakukan suatu kejahatan, menyimpan rahasia merupakan hak yang absolut.”
2. Teori Yang Hendak Menghapuskan Rahasia Pekerjaan. Menurut teori ini hak tolak bagi menyimpan rahasia pekerjaan harus dicabut.
3. Teori Relatif (nisbi). Pemberian keterangan tergantung pada situasi yang kongkret yang dapat di pertimbangkan secara rasio iktikad baik.

Teori-teori di atas, dalam pekerjaan advokat dihadapkan pada pilihan yang sangat dilematis, apakah ia akan memilih berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat umum/negara atau menjaga kepentingan profesi. Pada dasarnya kedua pilihan tersebut menimbulkan risiko.

Menurut Dewi, etal (2017) bahwa hambatan pengimplementasian hak imunitas advokat dibagi menjadi 2 (dua) faktor. Pertama, faktor internal yang berasal dari advokat dan organisasi. Perilaku advokat yang kurang menjunjung kode etik advokat serta

⁷ Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian; 1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak; 2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak; 3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

⁸ Pasal 322 (1) Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan merahasiakan, dihukum penjara paling lama sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,-

organisasi advokat yang terpecah belah mengakibatkan tidak adanya kontrol terhadap perilaku advokat yang mengakibatkan tidak adanya pengawasan terhadap implementasi hak imunitas advokat.

Kedua, faktor eksternal yang berasal dari penegak hukum lain (polisi, jaksa, hakim) dan dari masyarakat umum (pihak lawan atau keluarga korban). Kurangnya pemahaman penegak hukum lain serta masyarakat umum mengenai hak imunitas advokat tersebut serta arti penting adanya hak imunitas advokat tersebut mengakibatkan implementasi hak imunitas advokat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Advokat.

Jika advokat memilih melepaskan hak kewajiban profesi untuk menyimpan rahasia jabatan dengan konsekuensi dapat dituntut berdasarkan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, advokat harus menyiapkan diri untuk menghadapi tuntutan tersebut dengan alasan yang logis dan beritikad baik guna menghindari kesalahan atau pertanggung jawaban pidana.

Sedangkan apabila mempergunakan hak ingkar dan tetap merahasiakan maka advokat dapat dituntut berdasarkan pasal 224⁹ Jo pasal 522¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Advokat harus dengan bijak mempergunakan hak ingkar yang diberikan kepada jabatan profesi, maka advokat harus dapat mengetahui dalam mempergunakan hak ingkar sesuai dengan ketentuan dalam berbagai perundang-undangan terkait dengan hak ingkar.

Advokat wajib menyimpan rahasia jabatan yang mengandung konsekuensi apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka akan dibebankan kewajiban untuk melakukan tindakan sesuatu dengan sanksi. Hal ini, apabila advokat dalam pemenuhan kewajibannya menimbulkan penafsiran berbeda terhadap peraturan yang mengatur tugas-tugas dalam praktik penegakkan hukum.

Ini yang menimbulkan konflik antara advokat dengan kepolisian, penuntut umum, dan hakim. Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal prinsip-prinsip hukum

⁹ Pasal 244 (1) Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut suatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

¹⁰ Pasal 522 Barang siapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dihukum denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

antara lain *lex posterior legipriori*, *lex superior derogate legiinferiori*, dan *lexspecialislegi generalis*. Selanjutnya, terkait dengan penerapan kode etik advokat sebagaimana diatur dalam pasal 4h Kode Etik menyebutkan Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhir hubungan antara advokat dan Klien itu (Hasibuan, 2007).

Kesimpulan

Pelaksanaan kebebasan profesi hukum di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, karena itu merupakan bagian dari tegaknya hak asasi manusia. Sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa yang telah diadopsir oleh International Bar Association di New York, September 1990, telah menjadi Standar untuk kemandirian dari profesi hukum, dikaitkan dengan kebebasan profesi advokat dan hak asasi manusia perlu dilindungi tersebut didalam butir 8, tentang tugas advokat dan butir 7, “seorang advokat tidak boleh disamakan atau diidentifikasi sama dengan klien atau perbuatan yang menjadi tujuan klien, sekalipun perbuatan itu populer atau tidak populer.”

Pasal 14, 15 dan 16 Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 telah juga mengadopsir resolusi yang berisi butir perlindungan hak asasi itu secara tegas, didalam pasal 16 “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”

Pengertian lebih luas dijabarkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan tambahan prasa kata diluar Pengadilan, sehingga maksud iktikad baik dalam menjalankan tugas profesi harus ditafsir sebagai:

1. Advokat tidak boleh disamakan dengan Kliennya.
2. Advokat tidak dapat dituntut Perdata maupun Pidana dalam tugasnya.
3. Secara teori Nisbi, seorang advokat dapat membuka rahasia jabatan sangat tergantung pada kondisi yang dipertimbangkan secara rasio iktikad baik.
4. Instrumen hak ingkar merupakan kewajiban hukum dalam jabatan advokat, dia hanya kalah jika undang-undang memanggil untuk kewajiban memberi keterangan dimuka Peradilan.

5. Berkaitan dengan proses penyidikan bagi Profesi Advokat dilakukan pemanggilan melalui organisasi Peradi setempat.

Seberapa perlukah organisasi advokat membentuk Badan Standar Operasi Prosedur (BSOP) seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang telah menerapkan SOP (Standar Operasi Prosedur) untuk menentukan apakah para dokter telah melanggar prosedur medis. Contoh lainnya adalah panggilan untuk Notaris oleh kepolisian karena tuduhan pidana, dan harus melalui persidangan Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia yang telah dianulir dengan pembatalan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menimbulkan kegelisahan pada profesi Notaris, karena mereka tidak ada lagi pengawasan dari organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia. Ini untuk mengontrol panggilan keanggotaan Notaris, karena tuduhan subjektif dari kepolisian yang secara tegas polisi dapat langsung memanggil Notaris tanpa terlebih dahulu melaporkan kepada organisasi mereka. Penghapusan kewenangan pemberian persetujuan tindakan kepolisian terhadap Notaris oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012 tertanggal 28 Mei 2013, yang menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak banyak berarti dan berpengaruh terhadap pengawasan notaris karena kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa ternyata oleh pembuat Undang-Undang dicantumkan kembali dalam pasal 66, dimana kewenangan yang dahulu di miliki oleh Majelis Pengawas Daerah dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris yang bunyinya sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dasar pertimbangan hukum munculnya Pasal 66 ayat (1) dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada notaris sebagai pejabat public yang diangkat dan diberhentikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan HAM yang memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan jabatannya yang berkaitan dengan pembuatan dan penyimpanan akta otentik. Perlindungan hukum tersebut dikhususkan

terhadap tata cara pengambilan fotokopi minuta akta yang berada dalam penyimpanan notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk kepentingan penyidikan penuntutan dan pemaksaan perkara pidana berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut yang harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari MPD sebelum pengambilan fotokopi minuta akta notaris dan pemanggilan notaris tersebut oleh Penyidik dilakukan. Politik Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mencabut Pasal 66 ayat (1) UUD No. 30 Tahun 2004 melalui Putusan No. 49/PUU-X/2012 adalah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dirasa kurang tepat. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut. Dengan demikian pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Mahkamah Konstitusi lebih cenderung memandang notaris sebagai perorangan / pribadi atau sebagai warga negara pada umumnya. Dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, maka Notaris mendapat perlindungan hukum kembali setelah 2 (dua) tahun mengalami kekosongan yaitu khususnya tentang penyerahan akta (peminjaman) dan pemanggilan Notaris dalam proses penyelidikan kepolisian, pengambilan fotokopi, minuta Akta Notaris dan pemanggilan Notaris tersebut.¹¹

Berbeda dengan profesi advokat, jika pihak kepolisian ingin memanggil advokat dalam hal keperluan perkara pidana, maka penyidik kepolisian harus mematuhi komitmen Memorandum of Understanding antara Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan organisasi Advokat (Perhimpunan Advokat Indonesia). Namun, jika ternyata hak-hak advokat terhalang karena sebab yang tidak diatur dalam MOU tersebut, maka tidak ada ketentuan yang dapat memberikan hukuman kepada pihak penyidik kepolisian dalam menjalankan tugas.

Penerapan Hak Imunitas dalam membela kepentingan klien harus ditafsir sebagai menjalankan tugas profesi yang dikaitkan dengan iktikad baik untuk mengukur benar atau salahnya perbuatan Advokat. misalnya apakah telah dilakukan perbuatan suap menyuap kepada unsur penegak hukum yang lain, atau merekayasa semua alat bukti, memalsukan alat

¹¹ Winda Ayu Swastika, "Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris", dikutip di <http://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7944/pdf>

bukti, atau upaya persekongkolan yang bermaksud untuk merekayasa suatu keputusan atau menyuruh untuk membuat suatu keterangan.

Advokat tidak dapat langsung diidentifikasi secara subjektif sebagai telah melakukan perbuatan pelanggaran pidana sama dengan perbuatan kliennya, kecuali ia menjadi bagian dari suatu kejahatan. Misalnya Advokat tertangkap tangan melakukan penyuapan. Terkait dengan tatacara pemeriksaan Advokat yang dipanggil oleh pihak Kepolisian karena suatu tuduhan perbuatan pidana walaupun pihak pemeriksa berkewajiban untuk meminta keterangan dari organisasi advokat (PERADI) untuk mengklarifikasi dan meminta tanggapan agar Advokat yang telah didakwa melanggar perbuatan pidana.

Apakah mereka telah melanggar kode etik Advokat Indonesia, pada suatu proses pemeriksaan Dewan Kehormatan PERADI, tentang apa yang diadakan kepada Dewan Kehormatan, namun jika tidak ditemukan bukti tentang kesalahan terhadap pekerjaan advokat selama melaksanakan tugas mendampingi Klien, maka persidangan Dewan Kehormatan harus menyatakan dalam Putusannya Bahwa Advokat tersebut telah melakukan tugas dengan iktikad baik.

Daftar Pustaka

- Ahyar, Adardam. (2014, 21 Mei). Dalam diskusi pada rapat koordinasi Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) se-Jawa Barat dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKADIN. Bandung.
- Ali, Achmad. (2002, 27 Juni). *Urgensi Undang-Undang Advokat & Peran Advokat dalam Penegakkan Supremasi Hukum*. Seminar Rancangan Undang-Undang Advokat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKADIN. Jakarta.
- Dewi, M. C., Iswanto, B. T., & Heniyatun, H. (2017). Implementation of Advocate: Immunity Right in Defending Clients. *URECOL*, 365-376.
- Hak dan Kewajiban Advokat. Bab IV, Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3). Undang-undang No. 18 (2003).
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. (2005). *Transparansi Peradilan dalam Perspektif Advokat* [makalah]. Disampaikan pada Lokakarya Judicial Transparency - Universitas Kristen Satya. Salatiga.

- Hasibuan, Fauzie Yusuf. (2007). Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Peran Fungsi dan Perkembangan Organisasi Advokat [Bahan Ajar]. Jakarta.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. (2008, 01 Agustus). Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum. *Buletin PERADI, Vol. 02 Edisi Kedua*.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. (2011). Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Peran Fungsi dan Perkembangan Organisasi Advokat [Bahan Ajar]. Jakarta.
- Hewitt, J. (2016). The High Court hits 'reset' on the advocate's immunity. *Bar News: The Journal of the NSW Bar Association*, (Spring 2016), 56.
- Hukum Pidana. Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 (1971).
- Internasional Bar Association. (1990). Internasional Bar Association Standards for The Independence of The legal Profession. Retrieved from: <https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=F68BBBA5-FD1F-426F-9AA5-48D26B5E72E7>
- Kadafi, Binzaid et al. (2001). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Study Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1848). Pembuktian Dengan Saksi-Saksi. Bab III Pasal 1909. Buku Keempat Tentang Bukti Dan Daluwarsa [Van Bewijs En Verjaring].
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (1918). Pasal 244 (1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (1918). Pasal 322 (1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (1918). Pasal 522.
- Nota Pembelaan [Pledoi]. Abdilah v. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 08/Pid.B/2008/PN.JKT.PST. (2008, September).
- Organisasi Advokat. Bab X, Pasal 28 ayat (3). Undang-undang No. 18 (2003).
- Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. (2013).
- PERADI. (2013). Prakata dalam rancangan perubahan undang-undang advokat No. 18 tahun 2003, disampaikan pada DPR RI – dilakukan untuk sumbangan pikiran rancangan perubahan undang-undang advokat. Jakarta.

- PERADI. (2015, 12 Februari). Hak Imunitas Advokat Indonesia [Diskusi Panel]. *Pra Acara Deklarasi Ketua Umum dan Sekjen PERADI 2015 – 2020*. Jakarta.
- Soemaryono,E. *.Etika Profesi Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius 1995).
- Swastika Winda Ayu, *Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris, Juli, 2016*.
- Widjojanto,Bambang. (2005).*Organisasi Profesi Advokat Yang Ideal [makalah]*. Training bagi Pendidikan Advokat Indonesia.
- Winata,Frans Hendra. (1995).*Advokat Indonesia citra, idealisme dan keprihatinan*.Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 129 K/Kr/1970.(1973, 10 Januari).